

PROTOKOL KESEHATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan penyakit virus Corona 2019 ("Covid-19") maka PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk ("Perseroan") sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Perseroan tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan produk kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
2. Dalam menyediakan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan menyesuaikan dengan protokol penyajian yang berlaku oleh pengelola gedung dengan tetap memperhatikan ketentuan dan himbauan Pemerintah.
3. Para Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020. Dengan demikian dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini kehadiran fisik dalam Rapat tidak diperlukan untuk tujuan melaksanakan hak-hak Para Pemegang Saham. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada PT Bima Registra selaku pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS, dengan memilih tipe kuasa dan memasukan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara melalui fasilitas eASY.KSEI hanya dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir surat kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.jasuindo.com>.
4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - I. Wajib memiliki Surat Keterangan Uji **Tes Rapid Antigen (non-reaktif)** atau **Tes Swab PCR (negatif)** COVID-19 dengan tanggal pengambilan sampel 7 (tujuh) hari sebelum Rapat yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik;
 - II. Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung dan selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
 - III. Wajib mengisi dan melengkapi formulir *Self Assessment* Risiko Covid-19 yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan, serta mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang memperoleh skor 5 atau lebih dari *Self Assessment* Risiko Covid-19, atau suhu tubuh di atas kisaran referensi yang

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada PT Bima Registra dan tidak akan diijinkan masuk ke dalam gedung serta dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter;

- IV. Wajib menerapkan kebijakan dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
- V. Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam hal kapasitas tempat duduk di ruang Rapat sudah tidak lagi tersedia mengingat kewajiban Perseroan untuk menerapkan kebijakan dalam mengatur tempat duduk dengan jarak 1-2 meter.

Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protocol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut di atas, tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.

5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK

Drs. Lukito Budiman
Corporate Secretary

THE APPLICATION OF HEALTH PROTOCOLS AND PRECAUTIONARY MEASURES

PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK

In accordance with the prevailing regulations and as precautionary measures against the spread of Corona virus disease 2019 (“Covid-19”), then PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (the “Company”) prior to and during the General Meeting of Shareholders (“Meeting”) shall apply the health protocols and precautionary measures in accordance with the guidelines for precaution and control of the spread of Covid-19 as determined by the Government.

1. The Company also will not provide and/or distribute any product gifts to the Shareholders or their Proxies who attend the Meeting.
2. In providing food and drinks during the meeting, the Company conform with the protocol in force by the building management while still observing the provisions and appeals of the Government.
3. The Shareholders are encouraged to use an alternative electronic proxy to vote in the Meeting in accordance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020. Therefore under the current Covid-19 pandemic conditions the physical presence at the Meeting is not necessary for the purposes of exercising the rights of the Shareholders. The Shareholders are encouraged to grant a power of attorney to PT Bima Registra, an independent party as appointed by the Company, which is the Company’s Securities Administration Bureau, to represent Shareholders to attend and vote at the Meeting through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility that can be accessed from link <https://akses.ksei.co.id> which is provided by KSEI as the provider of e-RUPS, by chosen the proxy type of “INDEPENDENT REPRESENTATIVE” and fill in the vote for each agenda of the Meeting. Granting of power of attorney and/or voting decision through eASY.KSEI can only be changed no later than 1 (one) working day before the date of Meeting. For the Shareholders who prefer to grant a power of attorney without using the facility of eASY.KSEI, the Shareholders may use proxy form which has been provided and can be downloaded from the Company’s website <https://www.jasuindo.com>.
4. Each of the Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the health protocols and precautionary measures which will be strictly applied by the Company, as follows:
 - I. Having a **Rapid Antigen Test (non-reactive)** or **PCR Swab Test (negative)** which specimen collection date 7 (seven) days before the meeting that obtained from the doctor of hospital, public health center or clinic;
 - II. Must wear mask at all times before entry the building and during the presence in building area and/or the Meeting hall during the Meeting in held. The Company shall not provide the mask, therefore the Shareholders or their Proxies must carry and wear their own mask;
 - III. Must fill-in and complete Covid-19 Risk Self assessment form which declares his/her health and travel information, also comply with the health checking procedures (including the body temperature screening), which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held. For each Shareholder or their Proxies who score 5 or more from the Covid-19 Risk Self Assessment, or with the body temperature above the reference range set by the Ministry of Health and/or showing symptoms of fever, cough, runny nose, throat disorders, shortness of breath, will be asked to grant the power of attorney to PT Bima Registra and shall not be allowed to enter the building and is encouraged to immediately check and see a doctor;

- IV. Must apply physical distancing measure during waiting for a queue within a distance of 1-2 meters in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting is held;
- V. Must follow the direction of the Company in the case of no more seat capacity in the Meeting hall considering that the Company must apply the physical distancing measure in the seat arrangement within a distance of 1-2 meters.

For those who do not following, executing and/or complying with the above precautionary measures shall be prohibited from entry to attend the Meeting.

- 5. The Company will make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition and development in the precaution and control of the spread of Covid-19.

Thank you for the attention given.

Best regards,
PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK

Drs. Lukito Budiman
Corporate Secretary